



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan uraian latar belakang pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan membahas mengenai kajian pustaka, yang meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Landasan teori berisi berbagai teori dan konsep yang relevan serta berbagai peraturan pendukung pembahasan analisis penelitian. Teori-teori yang akan dibahas disini meliputi gambaran umum mengenai perpajakan, gambaran umum mengenai Wajib Pajak, gambaran umum mengenai kepatuhan Wajib Pajak, pengertian Kesadaran Wajib Pajak, pengertian Pengetahuan Perpajakan, pengertian Sosialisasi Perpajakan, pengertian *e-filing*, dan serta berbagai hal yang berhubungan dengan variabel penelitian ini.

Sementara, pada bagian penelitian terdahulu, penulis akan menjabarkan mengenai hasil dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis teliti pada karya akhir skripsi ini. Penelitian terdahulu ini, penulis peroleh dari berbagai jurnal, skripsi, thesis, maupun desertasi yang telah dibuat oleh para peneliti terkait sebelumnya. Pada akhir bab ini, penulis menjabarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini, dimana disini dijabarkan berbagai variable yang akan diteliti berdasarkan dari teori, konsep, peraturan, serta penelitian terdahulu yang telah penulis peroleh, dan kemudian pemikiran tersebut digambarkan dalam suatu skema dan uraian singkat.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karangan tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## A. Landasan Teoritis

### 1. Gambaran Umum Mengenai *Grand Theory* Perpajakan

#### a. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) (Aglista Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Teori atribusi menjabarkan mengenai pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya dengan mengetahui berbagai alasan mereka atas kejadian yang dialami. Lalu teori ini dikembangkan oleh Robbin & Judge (2014) dimana dinyatakan bahwa pada dasarnya para individu mengamati perilaku seseorang, oleh karena itu mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal yaitu berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar dimana hal ini tergantung pada situasi dan lingkungan sekitar individu itu sendiri. (Andika Merita Timur, 2020). Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, atau dapat dikatakan bahwa hanya dengan melihat perilakunya, kita dapat mengetahui dan memprediksi sikap atau karakteristik seseorang dalam menghadapi berbagai situasi tertentu. Kelemahan teori ini adalah kurangnya melihat atribusi secara holistik, terjadinya pembauran antara proses atribusi dan proses atribusional, terjadi pengabaikan motif dalam proses atribusi, adanya pembauran antara atribusi sebab akibat dan atribusi sifat, dan kesalahan dengan menganggap atribusi sebagai keseluruhan proses kognisi (Kresno Agus Hendarto & Prof. Dr. Basu Swastha Dharmmesta, 2015). Relevansi teori ini terkait penelitian yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



adalah dimana kepatuhan dalam perpajakan dapat timbul akibat adanya pengaruh internal yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran akan pajak dan pengaruh eksternal yaitu sosialisasi perpajakan dan adanya penerapan e-filing guna mempermudah wajib pajak dalam hal pelaporan pajaknya.

### b. Teori *Slippery Slope Framework*

Teori *Slippery Slope* adalah sebuah teori yang menyatakan Wajib Pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Teori ini dikemukakan oleh Kirchler et al. (2008). Model teori ini digambarkan oleh grafik tiga dimensi dalam teori slippery slope framework yaitu *power of authorities* dan *trust in authorities* (Amalia, 2021:95). Kepatuhan dalam teori *slippery slope framework* di bagi menjadi dua yaitu *enforced tax compliance* dan *voluntary tax compliance*.

Teori *slippery slope* digunakan dalam penelitian ini untuk menjustifikasi peran kepercayaan Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dimana para Wajib Pajak secara sukarela berkeinginan untuk melaporkan dan membayar pajaknya (*voluntary tax compliance*). Dalam teori ini diungkapkan bahwa Wajib Pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak. Peran kepercayaan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kewajiban moral dan keadilan prosedural. Oleh karena itu, dalam studi ini, penulis akan mengeksplorasi peran kewajiban moral dan keadilan prosedural dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



### c. Teori Pembelajaran Sosial

Teori yang dikenalkan oleh Albert Bandura (1986) ini menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Lesilolo, 2018). Dimana dalam penelitian ini, teori ini berkaitan dengan proses bagaimana wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Dimana wajib pajak akan cenderung lebih patuh akan kewajiban perpajakannya jika wajib pajak itu melihat sendiri kontribusi nyata yang diberikan pemerintah dari pajak yang dibayarkannya, misalnya dengan pembangunan fasilitas transportasi umum seperti rute krl, pembersihan selokan dan lingkungan oleh para petugas pembersih yang digaji oleh pemerintah, dan bentuk lainnya sebagainya.

### 2. Gambaran Umum Mengenai Perpajakan

#### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan.

Oleh karena itu, terdapat dua fungsi pajak (Waluyo, 2017) , yaitu:

#### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)



Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### (2) Fungsi Pengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

### (3) Jenis Pajak

Menurut Resmi & Siti (2017 : 7-8), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

#### (1) Menurut Golongan

(a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### (2) Menurut Sifat

(a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggalnya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(3) Menurut Lembaga Pemungut

- (a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

- (b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 9-10), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak,

yaitu :

(1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Wajib Pajak bersifat pasif.

(c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyeteror, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi.

(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017 : 13-14), ada beberapa asas dalam pemungutan pajak yang hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut, yaitu:

(1) Asas *Equality* (Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

(2) Asas *Certainty* (Kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) Asas *Convenience* (Kenyamanan)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut dengan *pay as you earn*.

(4) Asas *Economy* (Ekonomi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

3. Gambaran Umum Mengenai Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

**C** Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban dan hak yang harus ditaati. Menurut Resmi (2017: 22) kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- (1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (8) (a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang.  
(b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau  
(c) memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Selain kewajiban yang perlu dipenuhi para Wajib Pajak, menurut Resmi (2017 : 22-23), ada juga hak yang diperoleh Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

- (1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.  
(2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.  
(3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.  
(4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.  
(5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.  
(6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - (c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - (d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - (e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU NO. 28 Tahun 2007.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

4. Gambaran Umum Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika Wajib Pajak taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

**C** kata patuh berarti suka menurut, taat pada perintah, aturan. Oleh karena itu, kepatuhan dapat diartikan sifat patuh, ketaatan. Sementara, kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, yaitu antara lain :

- (1) Besaran tarif pajak.
- (2) Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten, dan konsekuen.
- (3) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar.
- (4) Pelaksanaan saksi secara konsisten, konsekuen, dan tidak pandang bulu.

#### b) Dasar dan Jenis-Jenis Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada dasarnya tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu :

- (1) Pemenuhan kewajiban interim, seperti pembayaran masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa termasuk SPT PPN dan PPnBM yang dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pemenuhan kewajiban tahunan, seperti menghitung dan melunasi utang pajak, serta melaporkan perhitungan dan SPT diakhir tahun.
- (3) Pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui perlakuan pembukuan atas pengakuan penghasilan dan biaya serta berbagai transaksi keuangan lain untuk memperoleh dasar perhitungan pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Menurut Rini R.N.S. (2019 : 5), Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua macam,

③ yaitu sebagai berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

#### (1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- (a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- (b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- (c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

#### (2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

- (a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

#### 5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Stefanie & Amelia S. (2020 : 35) Kesadaran pajak (*tax consciousness*)

rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Kesadaran pajak harus diikuti dengan rasa tertarik untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar pajak (*tax madidness*), dimana akhirnya akan melahirkan sikap disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*). Selain itu, kesadaran wajib pajak dapat meningkat seiring bertambahnya pengetahuan akan perpajakan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Ada yang membedakan antara kepatuhan membayar pajak dengan Kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak karena Kesadaran Wajib Pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya (*moral autonomous*), sedangkan kepatuhan membayar pajak itu lebih didorong oleh faktor eksternal sehingga bersifat heteronomy secara moral (*morally heteronomous*). Oleh karena itu, orang (Wajib Pajak) harus sadar dahulu baru bisa mematuhi kewajiban perpajakannya.

## 6. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia itu sendiri (Axel & Mulyani, 2019). Oleh karena itu dapat dikatakan pengetahuan perpajakan adalah sesuatu mengenai perpajakan yang diketahui oleh seseorang baik diperoleh dari pencarian informasi itu sendiri, dari pihak lain maupun pengalaman sendiri. Sedangkan menurut Viega A.P.S.(2019), Pengetahuan Perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Ditambahkan. Konsep Pengetahuan Perpajakan, yaitu meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak Wajib Pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak;
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assesment system*;
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Jika Wajib Pajak mempunyai Pengetahuan Perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka Wajib Pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kurangnya Pengetahuan Perpajakan oleh Wajib Pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

## 7. Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Bekor, 2020) Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Sosialisasi Perpajakan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan Kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut (Bekor, 2020) Sosialisasi dapat



dilakukan dalam dua acara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan Sosialisasi Perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan Sosialisasi Perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta bisa dengan media elektronik maupun media cetak. Ada enam (6) strategi Sosialisasi Perpajakan menurut (Barlian et al., 2021), yaitu:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

a. Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak ataupun media audio-visual, misal pemberian brosur, pemasangan baliho pajak.

b. Kegiatan (*Event*)

Berupa penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan Kesadaran masyarakat akan perpajakan baik diselenggarakan sendiri atau bergabung dengan institut lainnya. Misalnya Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan Kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya seminar, penempatan petugas pajak di mall, keikutsertaan sponsor dalam acara.

c. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, misalnya lewat berita di televisi atau website.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





d. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*)

Pada dasarnya melibatkan komunitas adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan institusi pajak, misalnya (baksos, sumbubangan oleh DJP).

e. Pencatuman identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pecantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

f. Pendekatan pribadi (*Lobbying*)

Dengan pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu. Baik melalui proses kegiatan door to door atau memberikan pelayanan secara langsung, Misalnya kunjungan ke umkm, kunjungan ke orang pribadi.

## 8. Penerapan *E-Filing*

*E-Filing* merupakan sistem pelaporan SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan lapor pajak online secara gratis. Aplikasi *E-Filing* dihadirkan DJP agar pengiriman SPT dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Layanan *E-Filing* ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT setiap saat. ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)). Menurut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Siti, K.A. (2020:23) berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 e-filing bertujuan untuk:

- a. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai e-filing yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ./2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (*e-filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- b. Wajib Pajak sudah tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-filing* sehingga penyampaian SPT lebih mudah dan cepat. Pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak.
- c. *E-filing* mempermudah penyampaian SPT dan data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak lebih terjamin keamanannya dibandingkan dengan manual.

Dengan adanya sistem *e-filing* membuat para Wajib Pajak lebih mudah dalam menjalankan tugas pemungutannya bagi pihak DJP. Kelebihan sistem *e-filing* adalah :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
- b. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*
- e. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- g. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*.

## 9. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan di kantor pelayanan pajak cukup mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dengan adanya pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena ada kepuasan dan rasa senang yang dirasakan oleh para Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh KPP sehingga Wajib Pajak akan melaporkan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Menurut (Ayu & Sari, 2017) Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para Wajib Pajak. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan di KPP itu sendiri dinilai berdasarkan persepsi Wajib Pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan. Jika Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiksus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut baik. Namun jika Wajib Pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan mereka maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk. Oleh karena itu kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat penting karena jika Wajib Pajak puas terhadap pelayanan fiskus akan membuat Wajib Pajak cenderung patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

## 10. Sanksi Pajak

Menurut (Bekor, 2020) sanksi perpajakan timbul karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan adalah suatu alat agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dalam Undang-Undang perpajakan. Pengendaan sanksi pajak dapat menyebabkan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak terpenuhi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Salah satu motivasi para Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka berfikir adanya sanksi yang berat akibat dari tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Biasanya sanksi yang dikenakan dalam pelanggaran dalam perpajakan ini yaitu berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan suatu kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

## 11. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru. Menurut (Erica Kakunsi et al., 2017), terdapat pengaruh langsung tingkat pendidikan pada kepatuhan

Wajib Pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa salah satu pengaruh dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk menunaikan kewajiban perpajakannya adalah berdasarkan tingkat pendidikan orang tersebut. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka Wajib Pajak tersebut akan semakin patuh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak lebih maju, sehingga mereka akan mengetahui dampak apa yang akan terjadi jika mereka telat ataupun tidak sama sekali melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang	Peneliti	Viega Ayu Permata Sari (2017)
	Judul	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	<i>Tax amnesty</i> dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sementara kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Peneliti	Gregorius Erwin Bekor (2020)
	Judul	Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3.	Peneliti	Rini Ratna Nafita Sari (2019)
	Judul	Pengaruh E- Filling, E- Billing dan E- Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri
	Hasil Penelitian	Penerapan E- Filling, E- Billing dan E- Faktur memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4.	Peneliti	Diah Safitri dan Sihar Tambun (2017)
	Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderating
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5.	Peneliti	Venti, Amelia Sandra (2021)
	Judul	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.




<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.</p>	<p>Hasil Penelitian Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah negative, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif, Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.</p>
--	--	---

<p>Peneliti</p>	<p>Intan Karunia Sari &amp; Saryadi (2019)</p>
<p>Judul</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak</p>





1.	 Hak cipta dilindungi Undang-undang	tidak signifikan dalam memediasi antara Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7.	Peneliti	Stefanie, Amelia Sandra (2020)
	Judul	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening
	Hasil Penelitian	(1) Terdapat pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif. (2) Tidak terdapat pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif. (3) Terdapat pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif. (4) Tidak terdapat pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan arahnya positif. (5) Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif. (6) Kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (7) Kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8.	Peneliti	Nanik Ermawati (2018)
	Judul	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Religiusitas dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pengetahuan Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9.	Peneliti	Dian Lestari Siregar (2017)
	Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10.	Peneliti	Nazilatul K. & Susanti (2021)
	Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Axel &amp; Mulyani (2019)</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Judul</p>	<p>Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Tax Amnesty Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan</p>
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Peneliti</p>	<p>Nunung Manis Setiyani, Rita Andini, Abrar Oemar (2018)</p>
	<p>Judul</p>	<p>Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak</p>

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak secara simultan, Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan, Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak memediasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>
---	---

**C Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun biaya rutin negara.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *E-Filing* akan berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang diintervening oleh Kesadaran Wajib Pajak.



## 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Viega A.P.S (2017) Pengetahuan Perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dimana pengetahuan akan perpajakan ini meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan yang berlaku, dan fungsi pajak. Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Intan, Sari, & Saryadi (2019) dan Venti & Amelia Sandra (2021) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Oleh karena itu, melalui penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat Pengetahuan Perpajakan berbanding lurus dengan Kesadaran Wajib Pajak, atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak akan perpajakan, semakin tinggi pula Kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, peneliti akan membuktikan teori tersebut melalui penelitian ini.

## 2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Bekor, 2020) Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Sosialisasi Perpajakan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan Kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi Perpajakan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak



yaitu seperti melakukan konseling, diskusi langsung oleh Wajib Pajak atau tokoh masyarakat. Penyampaian informasi langsung dari pejabat pajak, dan papan iklan.

Penelitian serupa yang telah dilakukan oleh (Intan Karunia Sari & Saryadi, 2019) memiliki hasil bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Venti & Amelia Sandra (2021) mengatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian, berbekal teori yang ada dari penelitian terdahulu, peneliti akan membuktikan hal ini melalui penelitian ini.

### 3. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak

*E-Filing* merupakan sistem pelaporan SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan lapor pajak online secara gratis (Arifin & Syafii, 2019). Aplikasi *E-Filing* hadirkan DJP agar pengiriman SPT dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Layanan *E-Filing* ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT setiap saat. ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)). Pada penelitian ini, peneliti akan membandingkan antara data yang diperoleh dan teori yang telah ada, apakah dengan adanya penerapan sistem *E-Filing* dapat mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



#### 4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan adalah proses seseorang untuk menguasai atau memahami atau meningkatkan pengetahuan secara sungguh-sungguh mengenai bidang pajak beserta ketentuan umumnya yang meliputi ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak (Nazilatul & Susanti, 2021). Pengetahuan Perpajakan meliputi pengetahuan akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan yang berlaku, dan fungsi pajak. Oleh karena itu, jika sudah mengetahui ketiga aspek Pengetahuan Perpajakan tersebut. Jika Wajib Pajak mempunyai Pengetahuan Perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka Wajib Pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori yang telah ada dan penelitian sebelumnya, semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan para Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Viega Ayu (2017), Intan et al. (2019), Venti & Amelia Sandra (2021), dan Nazilatul & Susanti (2021). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati (2018), dimana dinyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan data, teori, dan penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian akan hal ini.

#### 5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gregorius E.B (2020) Sosialisasi Perpajakan adalah suatu proses belajar melalui interaksi dengan orang lain mengenai perpajakan. Sosialisasi Perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan publikasi seperti pada televisi atau media sosial, kegiatan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas otoritas pajak, pendekatan pribadi.





Dalam teori yang telah dikemukakan dalam penelitian sebelumnya, seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan K.S. & Saryadi (2019), Gregorius E.B (2020), Sari & Khusnul (2020), dan Venti & Amelia Sandra (2020) mengemukakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi rasio Sosialisasi Perpajakan kepada para Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul K. & Susanti (2021), dimana dalam penelitiannya dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, untuk membuktikan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian akan hal ini.

#### 6. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*E-Filing* merupakan suatu sistem pelaporan SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dengan adanya penerapan sistem ini, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak yang akan melaporkan pajaknya, sehingga sistem *e-filing* ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh site mini, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nazilatul K. & Susanti (2021), sistem *e-filing* tidak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, namun hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019). Dengan demikian, untuk membuktikan teori yang ada dan penelitian terdahulu, peneliti akan membuat penelitian terkait hal ini.





## 7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Charmers dalam (Hastjarjo, 2015) dalam (Stefanie & Amelia Sandra, 2020). Kesadaran telah menjadi satu konsep yang sering digunakan psikologi, namun Kesadaran merupakan konsep yang membingungkan dalam ilmu pengetahuan mengenai pikiran. Salah satu alasan mengapa membingungkan adalah karena pengertian Kesadaran sangat bervariasi sehingga tidak ada satupun pengertian umum mengenai hal ini yang dapat diterima oleh semua pihak.

Stefanie & Amelia Sandra (2020) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Hasil penelitian serupa juga dikemukakan oleh Fitri Marcori (2018), Intan K.S. & Saadya (2019), dan Venti & Amelia Sandra (2021). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang oleh penelitian yang dilakukan oleh Diah Safitri dan Sihar Tambun (2017) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian ini untuk membuktikan teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelum penelitian ini.

## 8. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Venti & Amelia Sandra (2021) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat diukur melalui Kesadaran Wajib Pajak itu sendiri karena Wajib Pajak didorong dan dituntut untuk sadar dan patuh oleh jasa orang lain/konsultan pajak yang digunakannya. sehingga pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan bersumber dari jasa orang lain/konsultan pajak yang mendorong secara



langsung Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan akan perpajakan adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Pada umumnya, seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya sehingga dari tingginya Kesadaran tersebut menyebabkan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Karena sesuai teori yang ada dengan tahu, seseorang akan sadar, dengan sadar ia akan patuh. Namun teori ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan et al. (2019) dan Venti & Amelia S (2021). Oleh karena itu, karena adanya pertentangan antara teori dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan membuktikan teori ini dengan data yang telah diperoleh di lapangan apakah sesuai dengan teori yang ada atau tidak.

#### 9. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak DJP untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan mau berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011. Sosialisasi Perpajakan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan akan perpajakan dan meningkatkan Kesadaran masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



akan pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak. Menurut (Intan Karunia Sari & Saryadi, 2019) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak signifikan dalam memediasi antara Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan et al. (2019) dan Venti & Amelia S (2021). Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian ini untuk memastikan apakah benar bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 10. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Dengan adanya sistem *E-Filing* dapat memudahkan para Wajib Pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga seharusnya sudah tidak ada alasan bagi para Wajib Pajak untuk melanggar kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penulis akan mengulas lebih dalam lagi akan hal ini dengan penelitian ini, dikarenakan yang seharusnya dengan adanya sistem yang memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak dan seharusnya Wajib Pajak akan semakin patuh, namun hal ini masih kurang meningkatkan Kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan data yang telah penulis peroleh di lapangan secara langsung, maka penulis akan meneliti dan membuktikan apakah Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak Cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ha<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>2</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>3</sub> : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>4</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Ha<sub>5</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>6</sub> : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>7</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>8</sub> : Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ha<sub>9</sub> : Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ha<sub>10</sub> : Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.